


**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN MINUTA AKTA
YANG DIBUAT AKIBAT ADANYA KETERANGAN PALSU OLEH PARA
PIHAK**

*Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan*



MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN MINUTA AKTA YANG DIBUAT AKIBAT ADANYA KETERANGAN PALSU OLEH PARA PIHKAK

(Frendi Syafriadi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,
halaman 102)

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Notaris bertanggung jawab atas apa yang disaksikan, yang dilihat, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Rumusan Masalah Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan minuta akta yang dibuatnya akibat adanya keterangan palsu oleh para pihak? Bagaimana keabsahan minuta akta yang dibuat oleh notaris akibat adanya keterangan palsu oleh para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan minuta akta yang dibuatnya akibat adanya keterangan palsu oleh para pihak dan untuk menganalisis keabsahan minuta akta yang dibuat oleh notaris akibat adanya keterangan palsu oleh para pihak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336/PK/PDT/2017. Sampai pada kesimpulan bahwa notaris tidak bertanggung jawab jika ada keterangan atau dokumen yang tidak benar dari penghadap dan pembuatan akta notaris yang didasarkan pada alat bukti atau keterangan palsu adalah batal demi hukum. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris sering mendapatkan masalah hukum karena para pihak memberikan keterangan atau dokumen palsu, yang menyebabkan notaris mengalami kerugian materil dan imateril. Penelitian ini berfokus terhadap akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan dokumen palsu dan perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum mengenai akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum sebab para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta dan Notaris tidak bertanggungjawab bila penghadap memberikan dokumen palsu karena notaris tidak berkewajiban menyelidiki secara materil mengenai segala hal yang disampaikan para penghadap dan perlindungan hukum terhadap Notaris terdapat dalam Pasal 66 ayat 1 UUJN yang mewajibkan penyidik memperoleh iziin terlebih dahulu dari MPDN yang bertujuan agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Perlindungan hukum terhadap seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum dapat dilihat dalam beberapa instrumen yang mencerminkan hak-hak istimewa notaris, antara lain berupa hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak ekslusif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, yakni harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Notaris, Minuta akta, Keterangan palsu, Para pihak

ABSTRACT
**NOTARY RESPONSIBILITIES IN MAKING MINUTE DEEDS DONE
RESULTING WITH FAKE INFORMATION BY THE PARTIES**

**Frendi Syafriadi, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University,
page 102**

Notaries are public officials authorized to make authentic deeds and other authorities as stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position Regulations. The notary is responsible for what is witnessed, seen, and also carried out by the notary as a public official who carries out his position. Research using normative juridical method which is descriptive analytical. Problem Formulation What is the responsibility of a notary in making minuta deed made due to false statements by the parties? What is the validity of the minutes of the deed made by a notary due to false statements by the parties. The purpose of this study is to analyze the responsibility of the notary in making the minutes of the deed which he made due to false statements by the parties and to analyze the validity of the minutes of deeds made by the notary due to the existence of false statements by the parties. Based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 336/PK/PDT/2017. Came to the conclusion that the notary is not responsible if there is incorrect information or documents from the appearer and the making of a notary deed based on evidence or false information is null and void. In carrying out their duties and obligations, notaries often get into legal trouble because the parties provide false statements or documents, which causes the notary to suffer material and property losses. This research focuses on the legal consequences of notarial deeds made based on fake documents and the legal protection of notaries as public officials. This type of research is normative legal research. The results of the study show that the legal consequences of a notarial deed made based on false information do not automatically result in the deed being null and void because the party that is detrimental to the existence of such a deed must file a civil suit to the lawsuit to annul the deed and the notary is not responsible if the appearer gives fake documents because the notary is not obliged to materially investigate everything submitted by the appearers and the legal protection for a notary is contained in Article 66 paragraph 1 UUJN which requires investigators to obtain permission in advance from the MPDN which aims to make the examination run according to the law. Legal protection for a notary in carrying out his duties and positions as a public official can be seen in several instruments that reflect the privileges of a notary, including the right to default, the obligation to disobey and the exclusive right when summoned for questioning by investigators, public prosecutors or judges, namely must be with the approval of the Notary Honorary Council (MKN) section of the Region as stipulated in Article 66 (1) of Law Number 2 of 2014

Keywords: Responsibility, Notary, Minuta deed, False statement, Parties